

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4057/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 23 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4057/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

TITIK PUSPA BINTI JASMADI, NIK 3507244504820006, tempat/tanggal lahir Malang/01 Maret 1982 Umur 43 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Prodo RT 006 RW 007 Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 26 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

DAMAN BIN TAWAR, sebagai Pemohon;
melawan

TITIK PUSPA BINTI JASMADI, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Juli 2025
Jam : 10.30

Staff LPP Radio Kanjuruhan
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN

YESI ARISANDI



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4057/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 25 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4057/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

TITIK PUSPA BINTI JASMADI, NIK 3507244504820006, tempat/tanggal lahir Malang/01 Maret 1982 Umur 43 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Prodo RT 006 RW 007 Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 26 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

DAMAN BIN TAWAR, sebagai Pemohon;
melawan

TITIK PUSPA BINTI JASMADI, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 25 Agustus 2025
Jam : 10:30

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOCAL Radio Kanjuruhan
KANJURUHAN
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN

YESI ARISANDI

